

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang cukup luas, yang terbagi menjadi beberapa provinsi yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dalam melaksanakan pembangunan negara, Indonesia tidak mungkin melaksanakannya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan oleh terlalu luasnya wilayah dan keterbatasan kemampuan pemimpin. Maka salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mengadakan sistem pemerintah di tiap-tiap daerah atau provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah karena pada dasarnya pembangunan nasional dan keuangan nasional berasal dari daerah sehingga dalam pengembangan daerah dibutuhkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Oleh karena itu, penyerahan dana pembangunan dan pengolahannya harus dilakukan secara efisien dan efektif.

Peran pemerintah daerah dalam menggali serta mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan dan pembangunan masyarakat daerah sehingga kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab pelaksanaan pungutan dan pengenaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit

pemerintah setempat yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.

Implementasi dari asas desentralisasi pada Pemerintah Daerah yakni adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah, mendeskripsikan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi nyata dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab”. Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan Halim (2001:64) bahwa “keberhasilan daerah otonom bergantung dari kesiapan masing-masing daerah dalam menghadapi atau mengolah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berfungsi sebagai motor penggerak jalannya roda pemerintahan daerah karena keberhasilan pembangunan akan menunjang pembangunan nasional”.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya otonomi daerah adalah suatu hak wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memberdayakan segala potensi daerah untuk kepentingan

masyarakat daerah itu sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah.

Kabupaten Brebes sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah diberi kewenangan untuk mengatur dan menggali sumber daya yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah serta kebijakan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kegiatan operasional Kabupaten Brebes sendiri dengan tujuan untuk memperkecil ketergantungan dana atau subsidi dari pemerintah pusat. Adapun sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang pemerintahan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Wujud dari implementasi otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dituntut untuk lebih mandiri guna membiayai kegiatan operasional rumah tangganya sendiri. Disini pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali segala potensi yang ada di daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah karena merupakan gambaran dari potensi keuangan daerah serta

sumber pendapatan daerah suatu wilayah sehingga pendapatan daerah tidak lepas dari belanja daerah karena keduanya saling berkaitan sebagai satu alokasi dana yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah guna menjalankan roda pemerintahan. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menerangkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Kertabudi (2007:2) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan atau pendapatan daerah salah satunya adalah Retribusi Daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial terutama dari Retribusi Daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa “Retribusi

Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Pasar, akan tetapi banyak daerah di Indonesia belum memanfaatkan retribusi pasar secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Pemerintah Kota/ Kabupaten akan potensi yang ada didalam retribusi pasar tersebut.

Mengingat pentingnya Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Kabupaten Brebes harus berusaha untuk mencapai target penerimaan Retribusi Pasar yang telah ditentukan dan tetapkan serta untuk meningkatkan pemungutan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul:

“EVALUASI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BREBES PADA TAHUN 2009-2012”.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk mempermudah arah dan maksud penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian lebih efektif, efisien dan dapat dikaji dengan baik. Maka dalam penelitian ini pembatasan masalah dibatasi pada :

1. Evaluasi dibatasi hanya pada pasar yang ada di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
2. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Penerimaan Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes periode tahun 2009-2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Brebes sudah Efektif?
2. Bagaimana kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar di Kabupaten Brebes tiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian akan

dapat berjalan secara fokus dan sistematis dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalah. Adapun berdasarkan latar belakang diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektifitas pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Brebes.
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes tiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012.
3. Untuk mendeskripsikan besar laju pertumbuhan Retribusi Pasar di tiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2012.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat umum, khususnya Kabupaten Brebes. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi prosedur pemungutan dan besaran Retribusi Pasar yang harus dibayar oleh pengguna jasa agar lebih optimal kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan proses belajar menuju ke penelitian yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi tentang Retribusi Pasar yang dibayarkan masuk ke Kas Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).